

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2016-2021**



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Perubahan rencana strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 disusun mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Penyusunan perubahan renstra telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan. Proses yang utama adalah penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi termasuk program dan kegiatannya. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Rencana Strategis Dinas Pendidikan tahun 2016-2021 akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai pada periode 2016-2021. Rencana strategis merupakan dasar dan acuan bagi Pejabat eselon II, III dan IV serta UPTD di lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Tahunan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP)

Rencana strategis diharapkan bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khususnya para pemangku kepentingan, dengan demikian banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk member kritik dan saran, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan selama lima tahun mendatang.

Praya,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LOMBOK TENGAH



H. SUMUM, S.Pd., S.H., M.Pd
NIP. 196312311987031325

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	2
I.3 Maksud dan Tujuan	3
I.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	7
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	17
III.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	18
III.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga	20
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
III.5 Penentuan Isu-isu Strategis	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	30
V.1 Strategi dan Arah Kebijakan	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	31
VI.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	31
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB VIII PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dua tahun pertama pelaksanaan rencana strategis banyak terjadi perubahan baik yang disebabkan oleh factor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah adanya perubahan nomenklatur Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 tahun 2016, sebagai penjabaran amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2013, Disamping itu perubahan renstra ini adalah sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021. Sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, renstra memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Fungsi dan kedudukan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini, dikembangkan dan disusun dengan mempertimbangkan dan berpedoman pada:

- (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 beserta lampirannya;
- (2) Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018;
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021.
- (4) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 267 tahun 2012 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2015;
- (5) Pedoman Penyusunan Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 yang dijadikan sebagai acuan dari segi sistematika dan proses penyusunannya.

Pada akhirnya Renstra ini akan dijadikan sebagai pedoman oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dan Pemangku kepntingan serta pemerhati pendidikan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, dan memonitoring serta mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Lombok Tengah.

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021
17. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan FungsiDinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang pelayanan, sumberdaya, dan kinerja Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengahtahun 2016-2021, beserta tantangan dan peluang pengembangan layanannya.

- b. Memberikan gambaran tentang isu-isu strategis pendidikan pemuda dan olahraga di Lombok Tengah dan keterkaitannya dengan upaya pembangunan pendidikan untuk jangka waktu lima tahun mendatang.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah adalah :

- a. Memberikan kerangka acuan, dan pedoman bagi jajaran pejabat struktural, staf, dan kelompok fungsional, di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
- b. Memberikan acuan dan wawasan kepada pelaku dan pemangku kepentingan bidang pendidikan dalam merencanakan kegiatan, dan mengusulkan ide-ide kreatif maupun mengembangkan sikap kritis yang memberikan kemanfaatan bagi upaya, dan pelaksanaan pembangunan pendidikan di Lombok Tengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara rinci sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bab I : Pendahuluan, mencakup: latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
- Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaah Visi, Visi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, mencakup: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendaan
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok Dinas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendidikan.

2.1.1 Fungsi Dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:


- a. Perumusan Kebijakan dibidang pendidikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016, Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sebagai berikut :

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : Desember 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



BUPATI LOMBOK TENGAH,

H. MOH. SUHAILI FT

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan didukung dengan sumber daya manusia yang meliputi tenaga fungsional maupun struktural. Secara rinci sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan ditampilkan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dan UPTD

No	Golongan	Jumlah ASN					
		Dinas Pendidikan		UPTD		Pengawas Pendidikan	
		L	P	L	P	L	P
1.	IV/B	2	-	1	-	3	-
2.	IV/A	8	-	9	-	67	10
3.	III/D	6	2	8	1	2	1
4.	III/C	6	4	13	5	-	-
5.	III/B	10	6	16	7	-	-
6.	III/A	4	-	11	3	-	-
7.	II/D	1	1	8	1	-	-
8.	II/C	2	1	8	5	-	-
9.	II/B	3	2	2	-	-	-
10.	II/A	2	1	1	2	-	-
11.	I/D	1	-	-	-	-	-
12.	I/C	-	-	1	-	-	-
Jumlah		45	17	78	24	72	11

Tabel 2.2
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Golongan	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)					
		Dinas Pendidikan		UPTD		Pengawas Pendidikan	
		L	P	L	P	L	P
1.	S3	-	1	-	-		
2.	S2	6	-	-	-	13	3
3.	S1/D4	26	10	45	10	59	8
4.	DIII	2	-	1	-	-	-
5.	DII	-	-	2	1	-	-
6.	SMA Sederajat	8	6	29	13	-	-
7.	SMP Sederajat	2	-	1	-	-	-
8.	SD Sederajat	1	-	-	-	-	-
JUMLAH		45	17	78	24	72	11

Tabel 2.3
Data Jabatan Struktural dan Fungsional

Jabatan	Eselon					Perencana	Pengawas			Guru PNS			Guru Non PNS			Umum	
	II B	III A	III B	IV A	IV B		TK	SD	SMP	PAUD	SD	SMP	PAUD	SD	SMP	DINAS	UPT
Struktural	1	1	4	27	12												
Fungsional						1	4	42	25	126	2.827	1.050	2.405	2.930	1.421	46	57

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menggambarkan kinerja layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, dilakukan dengan menguraikan berbagai capaian indikator pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2017. Berbagai indikator tersebut antara lain , APK dan APM, angka putus sekolah, kualifikasi pendidikan, hasil uji kompetensi guru, hasil ujian nasional, akreditasi sekolah, dan rasio pendidikan, yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan di Lombok Tengah adalah seperti ditampilkan dalam Tabel 2.3

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	APK Paud	0	52,50%	0	1,03	2,13	3,03	4,78	6,00	53,63	55,48	58,57	61,25	63,61
2.	Jumlah Penduduk Buta Aksara (usia-15-44 Tahun)	0	0	0	12.733	12.733	12.733	12.733	12.733	-	11.084	30.049	39,74	2.500
3.	APK SD/MI/Paket A	0	118 %	0	0,05	0,10	0,20	0,33	0,78	117,27	113,67	113,68	0,33	114,21
4.	APK SMP/MTs/Paket B	0	101,50 %	0	0,06	0,12	0,24	0,33	1,99	99,53	101,85	101,86	0,35	102,51
5.	APK SMA/SMK/Paket C	0	70,55 %	0	10,60	11,00	11,15	11,20	11,25	60,04	71,51	71,51	0,86	73,02
6.	APM SD/MI/Paket A	0	99,50%	0	0,06	0,16	0,21	0,26	0,29	99,22	99,23	99,25	0,28	99,94
7.	APM SMP/MTs/Paket B	0	90,00 %	0	0,06	0,13	0,28	0,39	1,00	89,45	89,47	89,49	0,46	97,07
8.	APM SMA/SMK/Paket C	0	60,00 %	0	1,25	1,20	1,35	1,50	5	55,76	61,67	65,08	1,50	68,28
9.	Jumlah siswa SD/MI drop out	0	99	0	0	0	42	32	42	0,12	0,09	0,06	32	30
10.	Jumlah siswa SMP/MTs drop out	0	48	0	0	0	40	40	40	0,25	0,23	0,21	41	227
11.	Jumlah siswa SMA/SMK/MA drop out	0	38	0	0	0	32	32	32	0,55	0,79	0,49	181	239
12.	Angka Lulusan SD/MI/Paket A	0	100 %	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13.	Angka Lulusan SMP/MTs/Paket B	0	100 %	0	100	100	100	100	100	99,97	99,96	99,98	99,97	99,89
14.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	0	100 %	0	100	100	100	100	100	99,22	99,23	99,25	0,28	99,94
15.	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SM	0	100%	0	100	100	100	100	100	89,45	89,47	89,49	0,46	97,07
16.	Jumlah Pendidik SD yg sdh S1/D4	0	100 %	0	7,70	15,40	23,10	30,80	38,30	62,08	62,08	92,53	0,81	78,99
17.	Jumlah Pendidik SMP yg sdh S1/D4	0	100 %	0	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	86,24	84,21	94,29	1,88	86,16
18.	Jumlah Pendidik SMA yg sdh S1/D4	0	100 %	0	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	94,92	95,98	96,50	0,89	98,34
19.	Jumlah Pendidik SMK yg sdh S1/D4	0	100 %	0	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	89,62	90,93	93,46	1,68	94,46
20.	Jumlah Pengawas SD yang sudah S2	0	55	0	5	12	12	12	55	-	4	12	6	7
21.	Jumlah Pengawas SMP yang sudah S2	0	12	0	2	2	2	2	12	-	13	2	13	13
22.	Jumlah Pengawas SMA yang sudah S2	0	12	0	2	2	2	2	1	-	11	2	11	10
23.	Jumlah Pengawas SMK yang sudah S2	0	8	0	0	1	1	0	0	-	7	1	0	6
24.	Jumlah Sekolah Inklusi SD	0	24	0	1	4	7	10	13	-	15	35	120	120
25.	Jumlah Sekolah Inklusi SMP	0	12	0	0	3	6	9	12	-	3	2	15	20
26.	Tingkat Ketersediaan sarana/prasarana pendukung SLB	0	72%	0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-	54,10	64,00	100	100
27.	Jumlah SD yg memiliki perpustakaan	0	577	0	114	71	70	70	70	-	242	365	14	391
28.	Jumlah SMP yg memiliki perpustakaan	0	74	0	5	5	5	5	7	-	70	76	5	100
29.	Jumlah SMA yg memiliki perpustakaan	0	18	0	13	1	2	2	0	-	27	29	0	30
30.	Jumlah SMK yg memiliki perpustakaan	0	9	0	2	1	2	2	2	-	9	18	2	21
31.	Jumlah SD yg memiliki RAPBS	0	588	0	588	588	588	588	588	-	590	580	592	592
32.	Jumlah SMP yg memiliki RAPBS	0	108	0	108	108	108	108	108	-	108	139	136	145
33.	Jumlah SMAYg memiliki RAPBS	0	40	0	40	40	40	40	40	-	40	44	44	48
34.	Jumlah SMK yg memiliki RAPBS	0	40	0	40	40	40	40	40	-	30	40	42	52

2.3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dimaknai sebagai Rasio jumlah siswa pada jenjang pendidikan SD/SLTP/SLTA atau yang sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 tahun untuk SD atau yang sederajat, 13-15 tahun untuk SLTP atau yang sederajat dan 16-18 tahun untuk SLTA atau yang sederajat). APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Sesuai dengan data Neraca Pendidikan Daerah bahwa APK jenjang SD adalah 109,2%. Idialnya angka partisipasi kasar adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 9,2% penduduk usia di luar penduduk usia SD sederajat (usia 7-12 tahun) yang telah/masih berada pada jenjang SD dan yang sederajat. Dibandingkan dengan capaian tahun 2016 pencapaian tahun 2017 ini mengalami peningkatan sebesar....%.

Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat angka partisipasi kasar juga mencapai 109,2%. Idialnya angka partisipasi kasar adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 9,2% penduduk usia diluar penduduk usia SMP dan sederajat yang telah/masih berada pada jenjang SMP dan yang sederajat.

2.3.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) dimaknai sebagai rasio jumlah penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Seperti halnya APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni tahun 2017 untuk jenjang SD adalah 95,70%, angka mengalami peningkatan sebesar 3,90% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 91,80%, sedangkan SMP jenjang SLTP tahun 2017 adalah 84,4%. Jika dibandingkan tahun 2016 APM SLTP mengalami penurunan sebesar 1,5%.

2.3.3 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan siswa yang tidak tuntas menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa pada jenjang yang bersangkutan dikalikan 100%. Pada prinsipnya angka putus sekolah memberikan gambaran tentang persentase jumlah anak pada jenjang pendidikan tertentu yang tidak menyelesaikan belajarnya hingga lulus. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk mengurangi angka putus

sekolah pada semua jenjang pendidikan.

Pada tahun 2017, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A, sebanyak 126 orang atau 0,14% dari 89.695 siswa SD. Sedangkan pada jenjang SLTP angka putus sekolah mencapai 68 orang atau 0,27% dari 25.346 orang siswa SMP. Pada umumnya siswa putus disebabkan bukan hanya karena faktor sosial ekonomi dan budaya tetapi juga faktor motivasi siswa.

2.3.4 Kualifikasi Guru

Di satu sisi guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tetapi disisi lain masih banyak guru baik pada jenjang SD maupun SLTP yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D4. Pada tahun 2017 dari 6.217 orang guru SD, 17,60% belum berkualifikasi S1/D4. Sedangkan tahun 2016 dari 5.487 orang guru SD, 19,20% belum berkualifikasi S1/D4. Demikian pula halnya pada jenjang SMP. Dari 2.841 orang guru pada tahun 2017, 8,80% belum berkualifikasi S1/D4, sedangkan pada tahun 2016 dari 2.396 orang guru, 11,40% belum berkualifikasi S1/D4.

2.3.5 Uji Kompetensi Guru

Uji Kompetensi Guru disingkat UKG adalah sebuah kegiatan Ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi (subject matter) dan pedagogik dalam domain content Guru. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi (bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik) dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru (bagi guru yang belum bersertifikat pendidik). Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran bidang studi tersebut dalam kelas. Berdasarkan hasil UKG tahun 2017, nilai rata-rata UKG SD adalah 50,54, lebih rendah 0,09 jika dibandingkan rata-rata provinsi, serta lebih rendah 3,79 dari rata-rata nasional. Dibandingkan tahun 2016 nilai rata-rata UKG tahun 2017 ini mengalami penurunan sebesar 2,23. Sedangkan untuk SMP, nilai rata-rata hasil UKG mencapai 54,14, lebih tinggi 1,33 jika dibanding dengan rata-rata provinsi dan lebih rendah 4,11 jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dibandingkan dengan tahun 2016 hasil UKG tahun 2017 ini tidak mengalami perubahan baik peningkatan maupun penurunan.

2.3.6 Ujian Nasional

Ujian Nasional biasa disingkat UN/UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas. Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nilai rata-rata hasil ujian nasional SMP tahun 2017 adalah 53,78 lebih tinggi 3,28 dibanding nilai rata-rata UN SMP tingkat provinsi tetapi masih lebih rendah 0,47 dari nilai rata-rata UN SMP tingkat nasional. Jika dibandingkan dengan hasil UN SMP tahun 2016 nilai rata-rata UN SMP tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,72.

2.3.7 Akreditasi Sekolah

Akreditasi dilaksanakan oleh Pemerintah dan dibentuk badan untuk melakukannya, yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Tujuan dilaksanakan akreditasi adalah untuk memberikan gambaran tingkat kinerja sekolah yang dijadikan sebagai alat pembinaan, pengembangan dan peningkatan sekolah baik dari segi mutu, efektivitas, efisiensi, produktivitas dan inovasinya

Sampai dengan tahun 2017, dari 597 SD telah terakreditasi sebanyak 501 SD dengan rincian, akreditasi A: 96 SD, akreditasi B: 284, akreditasi C: 121 dan belum terakreditasi 96 SD. Dibanding dengan tahun 2016 jumlah SD yang telah terakreditasi mengalami peningkatan dari 331 SD menjadi 501 SD. Jumlah SD yang belum terakreditasi juga mengalami penurunan dari 254 SD pada tahun 2016 menjadi 96 SD pada tahun 2017.

Sedangkan pada jenjang SLTP dari 169 SMP, pada tahun 2017 telah terakreditasi sebanyak 99 SMP dengan rincian terakreditasi A sebanyak 12 SMP. Akreditasi B sebanyak 70 SMP, akreditasi C sebanyak 17 SMP, sedang 70 SMP belum terakreditasi. Dibanding dengan tahun 2016 jumlah SMP yang telah terakreditasi mengalami peningkatan dari 67 SMP menjadi 99 SMP. Jumlah SMP yang belum terakreditasi juga mengalami penurunan dari 77 SMP pada tahun 2016 menjadi 70 SMP pada tahun 2017.

2.3.8 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sampai dengan tahun 2017, jumlah lembaga PAUD di Lombok Tengah sebanyak 827 lembaga, dengan rincian TK 327 lembaga, Kelompok Bermain (KB) 476 lembaga, Tempat Penitipan Anak (TPA) 1 lembaga dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) sebanyak 23 lembaga.

Sejalan dengan peningkatan jumlah lembaga, jumlah siswa PAUD juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah siswa PAUD sebanyak 38.137 orang. Jumlah guru 2.531 orang. Dari 827 lembaga PAUD baru 28 lembaga atau 3,39% yang telah terakreditasi.

2.3.9 Buta Aksara

Capaian hasil layanan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan pemberantasan buta huruf pada dasarnya masih belum maksimal. Oleh karena capaian angka buta aksara ataupun jumlah penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak menyandang buta huruf belum sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih menyandang buta aksara samapai dengan tahun 2017 adalah 80.752 orang.

Disamping itu untuk menggambarkan capaian kinerja layanan Dinas Pendidikan, dilakukan dengan menguraikan besaran anggaran serta realisasinya hingga akhir periode rencana strategis Dinas Pendidikan Tahun 2011-2015 sesuai dengan bidang dan urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan. Besaran anggaran selama lima tahun adalah seperti ditampilkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program PAUD	620.447.640	624.050.000	915.555.000	1.952.238.000	2.191.793.000	620.287.640	623.550.000	912.435.250	1.929.707.000	2.176.925.300	99,97	99,92	99,66	98,85	99,32	43,20	42,79
Program Wajar Dikdas 9 Thn	122.133.703.049	74.058.044.102	38.918.420.227,92	41.224.255.487	36.356.469.000	86.516.355.914	73.302.267.847	38.541.449.491	36.043.973.534	34.457.704.657	70,84	98,98	99,03	87,43	94,78	-23,17	-18,39
Program Dikmen	2.616.424.260,20	2.588.440.557	25.100.313.911,99	22.691.388.505	26.432.761.000	2.603.735.018	2.564.945.450	24.947.204.799	20.070.098.043	25.890.064.769	99,52	99,09	99,39	88,45	97,95	218,88	220,14
Program PNF	43.257.600	344.075.000	1.835.234.500	1.340.118.000	1.665.560.000	40.880.004	340.711.500	1.717.811.700	1.339.869.000	1.570.237.900	94,50	99,02	93,60	99,98	94,28	281,52	283,20
Program PLB	0	0	0	0	382.868.800	0	0	0	0	381.965.800	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	-100,00	0,00
Program PMPTK	269.799.250	78.280.000	78.280.000	491.579.000	535.382.300	269.479.250	78.280.000	76.090.000	485.556.200	426.749.173	99,88	100,00	97,20	98,77	79,71	116,48	113,07
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0	0	465.609.301	641.449.000	471.745.480	0	0	465.591.800	636.416.600	422.173.300	0,00	0,00	100	99,22	89,49	-47,17	0,00
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	0	0	0	177.700.000	1.459.585.000	0	0	0	175.731.500	1.380.264.100	0,00	0,00	0,00	98,89	94,57	105,34	0,00
Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	211.055.300	244.474.450	552.862.450	396.032.883	400.000.000	210.845.300	242.174.450	536.604.250	383.282.883	390.443.180	99,90	99,06	97,06	96,78	97,61	28,65	27,43
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	136.002.200	248.752.500	1.098.255.000	482.095.000	950.000.000	135.600.200	243.202.500	1.066.990.400	481.875.000	755.695.050	99,70	97,77	97,15	99,95	79,55	116,34	105,02

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang dihadapi bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang memerlukan analisis atas kondisi internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau analisis SWOT atas kondisi pendidikan di Lombok Tengah yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

2.4.1 Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) dalam upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomo: 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah menjadi kekuatan karena Dinas Pendidikan dapat focus meningkatkan mutu pendidikan.
2. Komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan untuk meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan di Lombok Tengah.

2.4.2 Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) dalam upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum meratanya distribusi tenaga pendidikan pada satuan pendidikan khususnya sekolah dasar;
2. Belum maksimalnya kualitas perencanaan yang mengacu pada perencanaan strategis jangka menengah

2.4.3 Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dalam upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sebagaimana tertuang dalam misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial, kecerdasan dan kesehatan masyarakat dengan mengedepankan keadilan dan kesetaraan jender;
2. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk fokus meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan dasar.
3. Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan untuk menghadapi peningkatan persaingan antar kawasan.

2.4.4 Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan (*threat*) dalam upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat;
2. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat

akan pentingnya pendidikan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan

3. Belum optimalnya peran dan fungsi Komite sekolah serta belum optimalnya pemberdayaan Dewan Pendidikan dalam membantu peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang bermutu

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pendidikan hingga tahun 2015 menunjukkan kemajuan dan keberhasilan yang signifikan. Namun masih terdapat banyak permasalahan penting dan tantangan yang akan dihadapi pada periode tahun 2016-2021. Sejumlah permasalahan dalam membangun pendidikan yang perlu mendapat perhatian dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain:

- 1) Kurangnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas

Meskipun berbagai ikhtiar dan upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu Pendidikan tetapi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah masih banyak penduduk miskin dan penyandang disabilitas yang belum mengenyam pendidikan sesuai hak-haknya.

- 2) Sarana dan prasarana pendidikan masih belum memadai

Rendahnya mutu sarana dan prasarana Pendidikan disebabkan karena belum sepenuhnya pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi SPM pendidikan dasar sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan wajib daerah. Sedangkan sumber pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sebagian bersumber dari dana APBN. Sementara itu dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 ditetapkan bahwa setiap kabupaten dan kota wajib memenuhi SPM

- 3) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari hasil uji kompetensi guru. Hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa guru SD di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 50,54. Hasil ini di bawah nilai rata-rata provinsi yaitu 50,63 dan di bawah nilai rata-rata nasional sebesar 54,33. Sedangkan hasil uji kompetensi guru SMP di Lombok Tengah berada pada urutan ketujuh dari sepuluh kabupaten/kota yang ada dengan nilai 54,14. Hasil ini di atas rata-rata provinsi yaitu 52,81. dan di bawah rata-rata nasional sebesar 58,25. Permasalahan lain yang harus segera dituntaskan adalah belum meratanya distribusi dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan

4) Tingginya angka buta huruf

Tingginya angka penyandang buta aksara berdampak kepada IPM di Kabupaten Lombok Tengah. Tercatat pada tahun 2016 jumlah penduduk penyandang buta aksara 77.752 orang. Tingginya angka buta aksara tersebut, disebabkan karena jumlah penyandang buta aksara tersebar di seluruh kecamatan sehingga penuntasan buta aksara belum merata dan maksimal. Disamping itu penyebab buta aksara yang tinggi juga disebabkan oleh factor ekonomi dan geografis, juga sosial budaya, penyandang buta aksara lebih banyak perempuan di banding laki-laki, rata-rata penyandang buta aksara berusia 45 tahu ke atas, kurang latihan membaca, sehingga warga belajar yang sudah terbebas dari buta aksara kembali menjadi buta aksara, belum tersedia data sasaran berdasarkan nama dan alamat serta terbatasnya kemampuan penyelenggara program keaksaraan dan belum ada payung hukum penuntasan buta aksara adalah merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan.

5) Implementasi regulasi pendidikan belum optimal

Belum optimalnya implementasi regulasi Pendidikan belum optimal disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan sebagai turunan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021, maka dalam perencanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah tidak terlepas dari visi, misi dan program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi pembangunan Lombok Tengah yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu 2016-2021 adalah, *Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu*. Visi bersatu dapat dimaknai sebagai berikut :

- 1) *Beriman*, berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang sara;
- 2) *Sejahtera*, berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;
- 3) *Bermutu*, berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan lain di Indonesia.

2 Misi

Berdasar visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dikembangkan 5 (lima) misi pembangunan, sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kerukunan, Kedamaian dan Keharmonisan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama melalui Revolusi Mental dengan Mengedepankan Nilai-nilai Agama dan Kearifan lokal
- 2) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender
- 3) Mendorong Kemajuan Ekonomi Daerah dan Kemakmuran Masyarakat melalui Perkuatan Struktur Ekonomi Masyarakat Dengan Dukungan Stabilitas Kamtibmas
- 4) Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan Dengan Dukungan Infrastruktur yang memadai
- 5) Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan kepastian Hukum dengan Dukungan Birokrasi yang Memiliki pelayanan Publik Berkualitas.

Dari kelima misi tersebut, misi kedua yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender adalah yang berkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan selaku penyelenggaraan pendidikan di Lombok Tengah.

Dalam misi ini menekankan pada pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas sumber daya masyarakat melalui pendidikan di semua jalur dan jenjang pendidikan memegang peran penting dan strategis. Untuk itu, pengelolaan pendidikan harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sehingga dapat mendukung tujuan pembangunan nasional maupun daerah di seluruh sektor dan bidang.

3 Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah, maka dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 yang diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yakni:

1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam

4. Peningkatan kualitas infrastruktur Kabupaten dan Penataan Wilayah Perkotaan Praya
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendidikan yaitu, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendidikan, maka dari kelima prioritas pembangunan daerah tersebut , yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan adalah *peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial*.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

3.3.1 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1) Visi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan visi *Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong*

Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak;
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

2) Misi

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovatif;
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah:
a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di

daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

3) Tujuan Strategis

Tujuan strategis Kemendikbud tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
2. Pemberdayaan pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta pemakaian Bahasa sebagai pengantar Pendidikan
6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

4) Sasaran Strategis

Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perilaku positif siswa
2. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan
3. Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan sosial
4. Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
5. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota
6. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah
7. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
8. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah
9. Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan
10. Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga

11. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya
 12. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia
 13. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN
 14. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud
 15. Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 16. Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan
- 6) Program Prioritas
- Program yang ditetapkan untuk mencapai masing-masing tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
 2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendikbud
 3. Program Pendidikan Dasar dan Menengah
 4. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Paud dan Dikmas)
 5. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Program Pengembangan dan Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
 7. Program Guru dan Tenaga Kependidikan
 8. Program Pelestarian Budaya (Satker Bidang Kebudayaan yang Berada di Unit Eselon 1 Lain)

Berdasarkan telaahan, visi-misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Renstra Kemdikbud 2015-2019, misi yang sejalan dengan misi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 adalah misi kedua (M2) yaitu mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan dan misi ketiga (M3) yaitu mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Sedangkan tujuan Renstra Kemdikbud 2015-2019 yang sejalan dengan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 adalah tujuan ketiga (T3) yaitu, peningkatan akses paud, dikdas, dikmen, dikmas, dan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sedangkan program prioritas Renstra

Kemdikbud 2015-2019 yang sejalan dengan tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 adalah (03) Program Pendidikan Dasar dan Menengah, (04) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), dan (07) Program Guru dan Tenaga Kependidikan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat

1) Visi

Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan gambaran dan cerminan kondisi masa depan yang akan dicapai dan diarahkan secara konsisten, antisipatif, inovatif, serta produktif, yaitu: ***"Terwujudnya Pendidikan yang Berkarakter dan Unggul"***.

Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 mengandung 2 (dua) Kata Kunci sebagai berikut :

1. **Berkarakter** adalah nilai-nilai karakter berdasarkan budaya bangsa, nilai-nilai universal, nilai budaya lokal yang terdiri dari : tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas.
2. **Unggul** berarti memiliki kecenderungan akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangun dan pembina jejaring, bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agen perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global, dan pembelajar sepanjang hayat

3) Misi

Misi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013 – 2018, sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan layanan manajemen dan administrasi perkantoran yang tertib
2. Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUDNI) yang bermutu;
3. Meningkatkan ketersediaan layanan mutu Pendidikan Dasar (DIKDAS);
4. Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Menengah (DIKMEN) yang bermutu;

5. Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Khusus-Pendidik Layanan Khusus (PK-PLK) yang bermutu;
6. Meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pemuda dan olahraga
7. Meningkatkan ketersediaan layanan Pendidikan Nonformal dan Informal yang bermutu;
8. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
9. Meningkatkan ketersediaan layanan prasarana dan sarana pemuda dan olahraga;

4) Tujuan dan sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam mendukung visi pembangunan NTB yaitu mewujudkan masyarakat NTB yang Beriman dan Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera adalah :

Tujuan dan Sasaran Renstra Berdasarkan jumlah Eselon IV
Dinas Dikpora Provinsi NTB Tahun 2013-2018

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	2.1 Meningkatnya kualitas Pendidik an Anak usia Dini	2.1.1 Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI yang profesional 2.1.2 Tersedianya dan terdistribusinya Alat Permainan Edukatif (APE) secara merata 2.1.3 Tersedianya bantuan dan subsidi lainnya serta pemanfaatannya yg cukup 2.1.4 Tersedianya, kurikulum, bahan dan edia belajar PAUDNI yang bermutu;
	2.2 Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	2.2.1 Tersedianya bantuan dan subsidi yang memadai 2.2.2 Tersedianya tenaga pendidik pendidikan masyarakat yang profesional 2.2.3 Terbinanya pengelola kursus, PKDN dan keaksaraan fungsional(KF);
	2.3 Meningkatnya kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal	2.3.1 Tersedianya data pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini; 2.3.2 Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan sertifikasi guru dan pengawas Pendidik Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini; 2.3.3 Tersedianya pedoman teknis standar kompetensi perekrutan dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan; 2.3.4 Tersedianya program sertifikasi guru dan pengawas sekolah
2.	3.1 Meningkatnya kualitas layanan Sekolah Dasar.	1.1.1 Tersedianya data pokok SD yang lengkap; 1.1.2 Tersedianya dan tersebarnya bahan dan pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif; 1.1.3 Tersedianya pedoman implementasi kurikulum SD; 1.1.4 Tersedianya pedoman pembinaan kreativitas siswa yang efektif dan berkesinambungan; 1.1.5 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) SD; 1.1.6 Terwujudnya SD berstandar Nasional atau standar ISO. 1.1.7 Tersedianya prasarana dan sarana yg memadai
	3.2 Meningkatnya kualitas layanan Sekolah Menengah Pertama	1.2.1 Tersedianya data pokok SMP yang lengkap; 1.2.2 Tersedianya dan tersebarnya bahan dan pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif; 1.2.3 Tersedianya pedoman implementasi kurikulum SMP; 1.2.4 Tersedianya pedoman pembinaan kreativitas siswa yang efektif dan berkesinambungan;

NO	TUJUAN	SASARAN
		1.2.5 Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) SMP; 1.2.6 Terwujudnya SMP berstandar Nasional atau standar ISO.
	3.3 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (PTK) Pendidikan Dasar.	1.3.1 Tersedianya data pokok PTK yang memadai; 1.3.2 Tersedianya bahan/pedoman Pengembangan kompetensi PTK 1.3.3 Tersedianya pedoman lomba kreativitas PTK yang relevan 1.3.4 Terlatihnya Pembina kreativitas siswa yang kompeten.
3.	4.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kuantitas layanan Sekolah Menengah Umum.	1.1.1 Tersedianya data pokok SMA yang lengkap; 1.1.2 Tersedianya dan tersebarnya bahan dan pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif; 1.1.3 Tersedianya pedoman pembinaan kreativitas siswa yang efektif dan berkesinambungan; 1.1.4 Tersedianya hasil evaluasi program, kurikulum dan prestasi sekolah 1.1.5 Terwujudnya sekolah binaan sebagai rujukan. 1.1.6 Tersedianya prasarana dan sarana yg memadai. 1.1.7 Terwujudnya SMA berstandar Nasional atau standar ISO.
	4.2 Meningkatnya aksesibilitas dan kuantitas layanan Sekolah Menengah Kejuruan.	1.2.1 Tersedianya data pokok SMK yang lengkap; 1.2.2 Tersedianya bahan dan pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif; 1.2.3 Tersedianya pedoman pembinaan kreativitas siswa yang efektif dan berkesinambungan; 1.2.4 Terwujudnya sekolah binaan bersama pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat sebagai rujukan 1.2.5 Tersedianya analisis hasil evaluasi belajar peserta didik; 1.2.6 Tersedianya hasil evaluasi program, kurikulum dan prestasi sekolah; 1.2.7 Terwujudnya SMK berstandar Nasional atau standar ISO.
	4.3 Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan (PTK) Pendidikan Menengah.	1.3.1 Tersedianya data pokok PTK yang memadai; 1.3.2 Tersedianya bahan/pedoman Pengembangan kompetensi PTK 1.3.3 Tersedianya pedoman lomba kreativitas PTK yang relevan; 1.3.4 Terlatihnya Pembina kreativitas siswa yang kompeten.
4.	5.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kuantitas layanan Pendidikan Khusus- Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK);	1.1.1 Tersedianya data pokok PK-PLK yang lengkap; 1.1.2 Tersedianya dan tersebarnya bahan dan pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif; 1.1.3 Tersedianya pedoman pembinaan kreativitas siswa yang efektif dan berkesinambungan; 1.1.4 Tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum, 8 SNP, dan pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah; 1.1.5 Tersedianya hasil evaluasi program, kurikulum dan prestasi sekolah. 1.1.6 Tersedianya prasarana dan sarana yg memadai 1.1.7 Terwujudnya PK-PLK berstandar Nasional atau standar ISO.
	5.2 Meningkatnya aksesibilitas dan kuantitas layanan Pendidikan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).	1.2.1 Tersedianya data pokok SBI yang lengkap; 1.2.2 Tersedianya dan tersebarnya bahan dan pedoman untuk pelaksanaan kurikulum yang efektif; 1.2.3 Tersedianya pedoman pembinaan kreativitas siswa yang efektif dan berkesinambungan; 1.2.4 Tersedianya hasil evaluasi program, kurikulum dan prestasi sekolah. 1.2.5 Tersedianya prasarana dan sarana yg memadai 1.2.6 Terwujudnya SBI berstandar Nasional atau standar ISO.
5.	6.1 Meningkatnya efektifitas tata kelola Balai;	6.1.1 Tersedianya rencana dan program kerja yang tepat 6.1.2 Tersedianya sarana dan prasarana Balai yg memadai 6.1.3 Tertatanya administrasi perkantoran secara tertib 6.1.4 Tersedianya SDM yang memadai
	6.2 Meningkatnya efektifitas Pendataan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;	6.2.1 Tersedianya data pendidikan non formal dan informal yang valid 6.2.2 Terpantaunya pendidikan non formal dan informal secara berkesinambungan 6.2.3 Tersedianya laporan\hasil evaluasi yang lengkap
	6.3 Meningkatnya efektifitas pendidikan non formal dan informal	1.3.1 Tersedianya pamong belajar yg trampil 1.3.2 Tersedianya sarana belajar yg memadai 1.3.3 Tersedianya kurikulum belajar yang standar

Dengan mencermati visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018, nampak bahwa bidang pendidikan terutama pendidikan dasar, rata-rata lama sekolah, meningkatnya angka melek huruf menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah

2016-2021, yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang beriman, sejahtera dan *bermutu*.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terkait dengan kajian atas tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis, dalam RPJMD Lombok Tengah tahun 2016-2021 dikembangkan kebijakan umum yang terkait dengan masalah kewilayahan. Dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan fokusnya adalah pembangunan Lombok Tengah diarahkan pada tema pengembangan per wilayahan yang terbagi dalam 3 (tiga) zona, yaitu:

- 1) Zona Aik Meneng, yang meliputi Kecamatan Batukliang Utara, Batukliang, Pringgarata dan Kopang. Zona ini difokuskan pada Pengembangan Potensi Pariwisata Alam, Agribisnis, Agrowisata dan Konservasi Kawasan dalam rangka melindungi sumber daya alam, khususnya kawasan hutan dan sumber mata air.
- 2) Zona Tunjung Tilah, yang meliputi Kecamatan Jonggat, Praya, Praya Tengah dan Janapria. Zona ini difokuskan pada pengembangan pariwisata berbasis kerajinan (Perak, Ketaq, Tenunan dan produk Olahan), Pengembangan produk pertanian (Padi dan ternak) dan menjadi pusat pemerintahan (Perkotaan Praya).
- 3) Zona Empaq Bau, yang meliputi Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Praya Timur. Zona ini difokuskan pada pengembangan pariwisata alam (Pantai, Desa Adat dan Atraksi Budaya) yang didukung penyediaan infrastruktur wisata (KEK Mandalika, Perhotelan, Villa), dan Pengembangan Potensi Perikanan (PPN Awang, Budidaya Rumput Laut dan Lobster).

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaah atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan Dinas Pendidikan serta hasil identifikasi permasalahan, telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kesenjangan partisipasi sekolah masih merupakan masalah sentral pada penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya akses pendidikan dan kualitas layanan pendidikan, baik pada strata pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar 9 tahun yang merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Berdasar hasil telaahan tersebut maka ditentukan isu-isu strategis Dinas Pendidikan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin dan penyandang disabilitas
2. Masih kurangnya kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata
4. Masih tingginya angka buta huruf
5. Masih belum optimalnya Implementasi regulasi pendidikan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Untuk mencapai visi dan misi ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2016-2021, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan dengan menetapkan empat sasaran strategis, yakni : meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar, meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan serta meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan.

Tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2016-2021 beserta yang akan dicapai ditampilkan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kinerja Awal	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Target Kinerja Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja Awal	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Target Kinerja Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021						2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,6	5,95	6,26	6,52	6,74	6,88	6,88	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	PAUD Terakreditasi A	persen	0,31	0,31	0,92	1,11	1,53	1,53	1,53
	Harapan lama sekolah	Tahun	12,83	13,13	13,42	13,69	13,93	14,15	14,15		APK PAUD	persen	63,27	69,08	76,14	78,09	80,04	81,99	81,99
											Angka Melek Huruf usia 15-55 tahun	persen	81,02	80,94	81,94	82,82	83,30	83,30	83,30
										Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	SD Terakreditasi A	persen	3,01	3,85	4,35	5,18	6,02	6,86	6,86
											SMP Terakreditasi B	persen	1,68	6,70	8,38	10,06	11,73	13,97	13,97
											APK SD/MI/Paket A	persen	112,28	112,49	111,49	109,99	107,99	106,99	106,99
											APK SMP/MTs/Paket B	persen	104,66	102,69	101,75	101,25	100	100	100
											APM SD/MI/Paket A	persen	95,71	96,76	97,81	98,86	99,91	100	100
											APM SMP/MTs/Paket B	persen	96,42	96,42	97,52	98,75	99,25	100	100
											ABK Terlayani Pendidikan Inklusif	persen	64,98	76,27	77,29	79,30	85,50	85,50	85,50
											Rata-rata capaian indikator SPM	persen	65,36	65,36	77,87	79,27	80,21	80,50	80,50
										Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	PTK PAUD bersertifikasi	persen	84,20	87,36	90,91	91,56	92,21	92,86	92,86
											PTK SD bersertifikasi	persen	85,25	88,20	91,99	93,85	95,71	97,57	97,57
											PTK SMP bersertifikasi	persen	78,22	82,57	87,33	90,09	92,85	95,01	95,01
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan	Predikat SAKIP	Predikat	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai SAKIP OPD	nilai	51	55	57	61	65	71	71

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2016-2021 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Lombok Tengah serta berkaitan dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang menjadi penjabaran visi dan misi pembangunan di Lombok Tengah. Tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun 2016-2021 serta strategi dan arah kebijakan yang diambil ditampilkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI		: Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera dan Bermutu	
MISI		: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Kecerdasan dan Kesehatan Masyarakat Dengan Mengedepankan Keadilan dan Kesetaraan Gender	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	<ul style="list-style-type: none">– Pembangunan sarana prasarana PAUD– Pengembangan kurikulum PAUD– Pembangunan sarana prasarana Pendidikan non formal
	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan dasar	Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dasar	<ul style="list-style-type: none">– Pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar– Pengembangan kurikulum pendidikan dasar– Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif– Penyediaan bantuan pendidikan untuk anak-anak keluarga miskin– Pemenuhan SPM pendidikan dasar– Pengembangan system informasi dan manajemen pendidikan
	Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kapasitas PTK
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan

Selanjutnya berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, dikembangkan program-program pendidikan untuk diaplikasikan dan diharapkan membawa kemajuan dalam membangun pendidikan di Lombok Tengah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Kelompok Sasaran

Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan pembangunan pendidikan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran prioritas serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun tahun 2016-2021. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran prioritas serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun tahun 2016-2021 tersebut ditampilkan dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Kinerja Awal (Tahun 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (Tahun 2021)		Penanggung Jawab	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan				Rata-rata lama sekolah Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun	5.6 12.83	5.95 13.13	6.26 13.42	6.52 13.69	6.74 13.93	6.74 14.15	6.74 14.15	6.74 14.15	6.74 14.15	6.74 14.15	6.74 14.15	6.74 14.15			
	Meningkatnya akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat			Paud Terakreditasi A	%	0.31	0.31	0.92	1.11	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53			
				APK PAUD	%	63.27	69.08	76.14	78.09	80.04	81.99	81.99	81.99	81.99	81.99	81.99	81.99	81.99		
				Angka melek huruf usia 15-55 tahun	%	79.67	80.17	83.94	88.22	90.30	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80	92.80		
		15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya lembaga Paud Terakreditasi A	%	0.31	0.31	0.92	1.11	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53		
				Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD	%	63.27	69.08	7,437,212,080	76,14	11,412,766,250	78,09	6,027,980,000	80,04	6,148,540,000	81,99	6,210,026,000	81,99	37,236,524,330		
		15.01	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah Gedung Sekolah Terbangun	Unit	-	35	3,502,212,080	1	4,652,917,000	1	2,219,000,000	20	625,465,700	20	625,465,700	77	11,625,060,480	DISDIK	
		15.07	pembangunan sarana dan Prasarana berm	Jumlah Srpasr bermain terbangun	Unit	-	-	-	-	-	-	10	325,465,700	10	325,465,700	20	650,931,400	DISDIK		
		15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Alat praktik dan peraga siswa PAUD	Unit	-	-	-	-	-	139	443,600,000	139	443,600,000	139	443,600,000	417	1,330,800,000	DISDIK	
		15.19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah meubelar diadakan	Set	-	-	-	-	-	-	230	325,465,700	230	325,465,700	460	650,931,400	DISDIK		
		15.42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah bangunan sekolah direhab	Lembaga	-	-	-	-	-	30	1,058,800,000	40	1,800,933,000	40	1,800,933,000	110	4,660,666,000	DISDIK	
		15.58	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang	Lembaga	793	793	900,000,000	-	-	-	-	600	625,465,700	793	625,465,700	2,979	2,150,931,400	DISDIK	
		15.59	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	jumlah guru PAUD yang memperoleh insentif	Lembaga	793	793	3,035,000,000	793	5,516,265,000	793	1,942,390,000	793	1,103,265,200	793	1,103,265,200	4,758	12,700,185,400	DISDIK	
		15.60	Pengembangan data dan informasi PAUD	Jumlah data dan in formasi terpublikasi	Paket	-	-	-	1	65,325,250	1	33,510,000	1	85,235,000	1	146,721,000	4	330,791,250		
		15.62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan kurikulum	Orang	-	-	-	200	920,244,000	200	37,280,000	300	520,244,000	300	520,244,000	1,000	1,998,012,000	DISDIK	
		15.67	Belanja oprasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)	Jumlah lembaga PAUD yang menerima dana BOP	Lembaga	-	-	-	5	258,015,000	5	293,400,000	8	293,400,000	5	293,400,000	23	1,138,215,000	DISDIK	
		Program Pendidikan Non Formal			Meningkatnya Persentase melek huruf usia 15-55 thn	%	81.02	81.02	2,217,159,200	80.94	1,319,500,000	81.94	3,293,439,000	82.82	3,326,374,000	83.30	3,359,638,000	83.30	13,516,110,200	
		18.03	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kursus	Paket	1	1	1,107,159,200	1	1,319,500,000	1	1,457,114,000	1	1,090,049,000	1	1,090,049,000	6	6,063,871,200	DISDIK	
		18.04	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah warga belajar yang mengikuti kegiatan pembelajaran keaksaraan	Orang	3,000	3,000	810,000,000	-	-	3,000	1,436,325,000	3,000	1,436,325,000	3,000	1,469,589,000	15,000	5,152,239,000	DISDIK	
		18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah warga belajar yang mengikuti pelatihan kecakapan hidup	SKB	1	1	300,000,000	-	-	1	400,000,000	300	600,000,000	1	600,000,000	304	1,900,000,000	DISDIK	
		18.12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah data dan in formasi PNF yang terpublikasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	1	200,000,000	1	200,000,000	2	400,000,000	DISDIK	
	Meningkatnya akses dan mutu layanan Pendidikan Dasar			SD Terakreditasi A	%	3.01	3.85	4.35	5.18	6.02	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86			
				SMP Terakreditasi A	%	1.68	6.7	8.38	10.06	11.73	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97	13.97		
				APK SD/MI	%	112,28	112,49	238,078,249,412	111,49	247,681,489,700	109,99	240,149,849,000	107,99	242,539,553,000	106,99	244,982,724,000	106,99	1,213,431,865,112		
				APK SMP/MTs	%	104,66	102,69		101,75		101,25		100		100		100			
APM SD/MI				%	95,71	96,76		97,81		98,86		99,91		100		100				
APM SMP/MTs				%	96,42	96,42		97,52		98,75		99,25		100		100				
Persentase ABK terlayani Pendidikan Inklusi				%	64,98	76.27		77.29		79.30		85.50		85.50		85.50		85.50		
	16	Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Meningkatnya APK SD/MI/Paket A	%	112,28	112,49	119,201,624,706	111,49	124,199,609,850	109,99	120,373,269,000	107,99	121,577,002,000	106,99	122,792,773,000	106,99	608,144,278,556			
			Meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B	%	104,66	102,69		101,75		101,25		100		100		100				
			Meningkatnya APM SD/MI/Paket A	%	95,71	96,76		97,81		98,86		99,91		100		100				
			Meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B	%	96,42	96,42		97,52		98,75		99,25		100		100				
			Meningkatnya Persentase ABK terlayani Pendidikan Inklusi	%	64,98	76.27		77.29		79.30		85.50		85.50		85.50		85.50		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Kinerja Awal (Tahun 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (Tahun 2021)		Penanggung Jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		16.01	Pembangunan gedung sekolah SD/MI	Jumlah gedung sekolah SD/MI terbangun	Unit	-	-	-	-	-	1	5,679,090,000	1	5,679,090,000	1	5,679,090,000	3	17,037,270,000	DISDIK
		16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD/MI	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SD/MI	Unit	100	200	7,982,699,596	20	719,670,000	80	2,894,650,000	80	2,894,650,000	80	2,894,650,000	560	17,386,319,596	DISDIK
		16.19	Pengadaan mebelur sekolah	Jumlah mebelur sekolah diadakan	Paket	500	20	1,365,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	520	1,365,000,000	DISDIK
		16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD/MI	Jumlah bangunan sekolah SD/MI yang direhab	Lokal	63	94	12,810,755,110	120	18,252,446,250	65	7,183,990,000	65	7,543,105,000	75	7,031,168,000	482	52,821,464,360	DISDIK
		16.59	Pelatihan Penyusunan kurikulum SD/MI	Jumlah guru mengikuti pelatihan kurikulum	Orang	450	600	270,000,000	619	144,235,000	70	70,000,000	675	675,000,000	400	400,000,000	2,814	1,559,235,000	DISDIK
		19.60	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Inklusi	Jumlah satuan pendidikan inklusif yang menerapkan MBS	sekolah	4	4	362,250,000	4	85,235,000	-	-	4	150,000,000	4	150,000,000	20	747,485,000	DISDIK
		19.61	Pengembangan pusat sumber/guru kunjung dan guru pembina khusus pengembangan pendidikan inklusi pendidikan dasar	Jumlah pusat sumber/guru kunjung yang dibangun	Guru	42	884	425,250,000	90	450,225,000	40	225,000,000	100	150,000,000	40	150,000,000	1,196	1,400,475,000	DISDIK
		16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah warga yang mengikuti program Paket B setara SMP	Orang	210	210	100,000,000	-	-	-	-	300	100,000,000	280	100,000,000	1,000	300,000,000	DISDIK
		16.69	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SD/MI	Jumlah SD/MI yang menerapkan MBS	Lembaga	594	594	450,000,000	596	71,334,100	-	-	604	598,000,000	598	270,000,000	2,986	1,389,334,100	DISDIK
		16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD/MI	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi	Siswa	600	425	400,000,000	450	545,020,000	200	150,000,000	600	300,000,000	200	150,000,000	2,475	1,545,020,000	DISDIK
		16.76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah SD/SMP terakreditasi	Lembaga	90	90	100,000,000	90	100,850,000	90	77,150,000	150	100,000,000	100	100,000,000	610	478,000,000	DISDIK
		16.79	Pelaksanaan UNUAS Pendidikan Dasar SD/MI	Jumlah siswa kelas VI yang mengikuti UNUAS SD/MI	Siswa	17,230	17,230	800,000,000	18,757	669,990,000	18,850	697,000,000	18,895	700,000,000	18,895	700,000,000	109,857	3,566,990,000	DISDIK
		16.82	Pembangunan gedung sekolah SMP/MTs	Jumlah RKB SMP/MTs yang dibangun	Paket	-	-	-	-	-	5	3,694,744,000	-	-	5	3,694,744,000	10	7,389,488,000	DISDIK
		16.85	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	Jumlah alat praktik dan peraga siswa SMP/MTs	Unit	-	-	-	250	8,500,502,500	250	3,464,770,000	250	3,464,770,000	250	3,464,770,000	1,000	18,894,812,500	DISDIK
		16.87	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP/MTs	Jumlah bangunan SMP/MTs yang direhab	Lokal	-	-	-	100	1,321,137,500	200	4,213,136,000	200	4,213,136,000	200	4,213,136,000	700	13,960,545,500	DISDIK
		16.88	Pelatihan Penyusunan kurikulum SMP/MTs	Jumlah guru SMP/MTs yang dilatih	Guru	-	-	-	206	344,687,000	70	70,000,000	250	250,000,000	150	150,000,000	676	814,687,000	DISDIK
		16.89	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar SMP/MTs	Jumlah SMP/MTs yang menerapkan MBS	Lembaga	-	-	-	146	62,360,000	-	-	156	176,000,000	166	200,000,000	468	438,360,000	DISDIK
		16.90	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP/MTs	Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi	Siswa	-	-	-	450	540,850,000	-	-	200	200,000,000	200	200,000,000	850	940,850,000	DISDIK
		16.91	Penyediaan beasiswa a retrieval untuk anak rawan putus sekolah	Jumlah siswa rawan putus sekolah dan putus sekolah memperoleh beasiswa	Siswa	-	-	-	50	123,345,000	-	-	100	100,000,000	100	100,000,000	250	323,345,000	DISDIK
		16.93	Pelaksanaan UNUAS Pendidikan Dasar SMP/MTs	Jumlah siswa kelas IX SMP/MTs mengikuti UNUAS SMP/MTs	Siswa	-	-	-	8,619	511,280,000	8,650	400,000,000	8,700	500,000,000	8,700	500,000,000	34,669	1,911,280,000	DISDIK
		16.80	Pembangunan dan rehabilitasi sedang/berat serta pengadaan sarana dan prasarana kegiatan	Jumlah sarana dan prasarana yang direhabilitasi	Sekolah	80	192	1,920,000,000	-	-	-	-	192	1,920,000,000	70	793,593,000	534	4,633,593,000	DISDIK
		16.94	Pembinaan Pendidikan karakter dan siswa berprestasi SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang berprestasi	Siswa	400	455	455,850,000	199	199,705,000	141	141,000,000	150	150,000,000	150	150,000,000	1,495	1,096,555,000	DISDIK
		16.95	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/MI	Jumlah siswa SD/MI yang menerima dana BOS	Siswa	86,971	86,971	69,576,820,000	86,901	69,520,800,000	86,901	69,520,800,000	86,901	69,520,800,000	86,901	69,520,800,000	521,546	347,660,020,000	DISDIK
		16.96	Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/MTs	Jumlah siswa SMP/MTs yang menerima dana BOS	Siswa	21,028	21,028	21,028,000,000	21,028	21,028,000,000	21,028	21,028,000,000	21,028	21,028,000,000	21,028	21,028,000,000	126,168	105,140,000,000	DISDIK
		22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	Jumlah yang mengikuti workshop program inovasi	Guru	40	40	630,000,000	40	148,110,000	40	83,075,000	40	200,000,000	40	200,000,000	240	1,261,185,000	DISDIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Kinerja Awal (Tahun 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (Tahun 2021)		Penanggung Jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	Jumlah peraturan di bidang pendidikan yang tersosialisasi	Dokumen	-	2	50,000,000	-	-	1	60,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	5	610,000,000	DISDIK
		22.05	Pembinaan Dewan Pendidikan	Dukungan operasional dewan pendidikan	Lembaga	1	1	150,000,000	1	142,097,500	1	124,175,000	1	100,000,000	1	100,000,000	6	616,272,500	DISDIK
		22.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen laporan movev dan pelaporan	Dokumen	1	1	75,000,000	1	33,240,000	1	31,411,500	1	44,451,000	1	32,822,000	6	216,924,500	DISDIK
		22.10	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pendidikan	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	-	-	-	3	162,700,000	3	122,857,500	3	120,000,000	3	120,000,000	12	525,557,500	DISDIK
		22.11	Pelaksanaan Tugas Pengawasan Akademik dan Manajerial pada Satuan Pendidikan	Jumlah obyek pengawasan akademik dan manajerial	Sekolah	1,102	1,102	150,000,000	1,102	100,150,000	1,102	196,945,000	1,102	175,000,000	1,102	175,000,000	6,612	797,095,000	DISDIK
		22.12	Dukungan operasional UPT Dinas Pendidikan	Dukungan operasional UPTD Pelayanan PAUD dan Dikdas	UPTD	-	-	-	13	351,370,000	13	187,360,000	13	200,000,000	13	200,000,000	52	938,730,000	DISDIK
		05.04	PAK dan Kenaikan Pangkat PNS Guru	Jumlah guru yang memperoleh penetapan angka kredit	Orang	440	475	100,000,000	500	70,270,000	525	58,115,000	547	75,000,000	575	75,000,000	3,062	378,385,000	DISDIK
Meningkatnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan				% PTK PAUD bersertifikasi	%	84.20		87.36		90.91		91.56		92.21		92.86			
				% PTK SD bersertifikasi	%	85.25		88.20		91.99		93.85		95.71		97.57			
				% PTK SMP bersertifikasi	%	78.22		82.57		87.33		90.09		92.85		95.01			
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan				Meningkatnya % PTK PAUD bersertifikasi	%	84.20	87.36	4,722,276,100	90.91	4,557,679,000	91.56	4,313,011,000	92.21	4,356,142,000	92.86	4,399,704,000		22,348,812,100	
				Meningkatnya % PTK SD bersertifikasi	%	85.25	88.20		91.99		93.85		95.71		97.57				
				Meningkatnya % PTK SMP bersertifikasi	%	78.22	82.57		87.33		90.09		92.85		95.01				
		20.01	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	Jumlah guru yang bersertifikasi pendidik	Orang	3,493	3,493	117,000,000	3,668	96,375,000	3,851	41,282,000	3,875	50,000,000	3,875	50,000,000	15,276	354,657,000	DISDIK
		20.03	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah guru yang dilatih	Orang	-	360	119,500,000	360	138,695,000	-	-	40	-	-	-	760	258,195,000	DISDIK
		20.04	Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)	Jumlah KKG yang dibina	Lembaga	-	-	-	98	44,190,000	98	58,160,000	98	100,000,000	98	100,000,000	392	302,350,000	DISDIK
		20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti diklat	Orang	-	-	-	130	130,470,000	355	655,000,000	400	522,573,000	425	566,135,000	1,310	1,874,178,000	DISDIK
		20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Jumlah guru yang mendapatkan insentif	Orang	40	2,867	4,485,776,100	2,867	4,037,719,000	2,867	3,558,569,000	2,867	3,558,569,000	2,867	3,558,569,000	14,375	19,199,202,100	DISDIK
		20.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen laporan movev dan pelaporan	Dokumen	-	-	-	1	23,605,000	-	-	1	25,000,000	1	25,000,000	3	73,605,000	DISDIK
		20.14	Pengembangan kualitas literasi dan numerasi guru	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan literasi dan numerasi	Orang	-	-	-	180	86,625,000	-	-	100	100,000,000	100	100,000,000	380	286,625,000	DISDIK
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan				Predikat SAKIP OPD	Predikat	CC	CC		CC		B		B		BB		BB		
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan				Nilai SAKIP OPD	Nilai	51	55		57		61		65		71		71		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Meningkatnya Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	1,770,544,127	100	2,061,376,667.54	100	1,524,634,000	100	1,539,881,000	100	1,555,280,000		8,451,715,795	
		1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik, telepon dan jaringan internet Dinas dan UPTD terbayar	Lembaga	14	14	211,800,000	14	168,780,000	14	235,000,000	14	235,000,000	14	235,000,000	84	1,085,580,000	DISDIK
		1.6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas terpelihara	Unit	113	113	379,393,000	113	376,555,000	113	232,682,000	113	232,682,000	113	232,682,000	678	1,453,994,000	DISDIK
		1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan dan iktisar keuangan	Dokumen	4	4	637,517,127	4	439,651,250	4	594,780,000	4	594,780,000	4	594,780,000	24	2,861,508,377	DISDIK
		1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan kantor tersedia	Lembaga	14	14	74,795,000	14	38,095,000	14	35,200,000	14	35,000,000	14	35,000,000	84	218,090,000	DISDIK
		1.9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang berfungsi	Unit	10	10	74,000,000	-	-	-	-	10	15,447,000	-	10,846,000	30	100,293,000	DISDIK
		1.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan ATK	Lembaga	14	14	179,813,000	14	375,495,465	14	183,000,000	14	183,000,000	14	183,000,000	84	1,104,308,465	DISDIK
		1.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik kantor tersedia	Paket	1	1	113,226,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113,226,000	DISDIK
		1.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	-	-	-	14	502,799,952.54	14	83,972,000	14	83,972,000	14	83,972,000	56	754,715,953	DISDIK
		1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makanan dan minuman terpenuhi	Paket	-	-	-	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	4	320,000,000	DISDIK
		1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi terlaksana	Paket	1	1	100,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	1	100,000,000	6	440,000,000	DISDIK

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	SATUAN	Kinerja Awal (Tahun 2016)	2017		2018		2019		2020		2021		TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (Tahun 2021)		Penanggung Jawab
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Persentase sarana prasarana kondisi baik	%	100	100	2,043,871,350	100	3,974,405,872	-	-	-	-	-	-	6,018,277,222		
		2.3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor terbangun	Unit	-	1	1,615,371,350	1	2,729,805,872	-	-	-	-	-	-	2	4,345,177,222	DISDIK
		2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor diadakan	Unit	-	1	378,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	378,500,000	DISDIK
		2.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor terehabilitasi	Paket	1	1	50,000,000	5	1,244,600,000	-	-	-	-	-	-	7	1,294,600,000	DISDIK
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Capaian dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	341,580,300	100	46,175,000	100	48,472,000	100	48,957,000	100	49,447,000		534,631,300	
		6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan movev dan pelaporan	Dokumen	3	3	341,580,300	3	46,175,000	3	48,472,000	3	48,957,000	3	49,447,000	18	534,631,300	DISDIK

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, Dinas Pendidikan menetapkan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja awal 2016	Target Capaian Setiap Tahun					Target Kinerja akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Rata-rata Lama Sekolah	Thn	5,6	5,95	6,26	6,52	6,74	6,88	6,88
2.	Harapan Lama Sekolah	Thn	12,83	13,13	13,42	13,69	13,93	14,15	14,15
3.	PAUD Terakreditasi A	persen	0,31	0,31	0,92	1,11	1,53	1,53	1,53
4.	SD Terakreditasi A	persen	3,01	3,85	4,35	5,18	6,02	6,86	6,86
5.	SMP Terakreditasi A	persen	1,68	6,70	8,38	10,06	11,73	13,97	13,97
6.	APK PAUD	persen	63,27	69,08	76,14	78,09	80,04	81,99	81,99
7.	APK SD/MI/Paket A	persen	112,28	112,49	111,49	109,99	107,99	106,99	106,99
8.	APK SMP/ MTs/Paket B	persen	104,66	102,69	101,75	101,25	100	100	100
9.	APM SD/MI/Paket A	persen	95,71	96,76	97,81	98,86	99,91	100	100
10.	APM SMP/MTs/Paket B	persen	96,42	96,42	97,52	98,75	99,25	100	100
11.	ABK terlayani Pendidikan Inklusif	persen	64,98	76,27	77,29	79,30	85,50	85,50	85,50
12.	Rata-rata capaian indikator SPM	persen	65,36	65,36	77,87	79,27	80,21	80,50	80,50
13.	PTK PAUD bersertifikasi	persen	84,20	87,00	90,91	91,56	92,21	92,86	92,86
14.	PTK SD bersertifikasi	persen	85,25	88,00	91,99	93,85	95,71	97,57	97,57
15.	PTK SMP bersertifikasi	persen	78,22	83,00	87,33	90,09	92,85	95,01	95,01
16.	Persentase melek huruf usia 15-55 thn	persen	81,02	81,02	80,94	81,94	82,82	83,30	83,30
17.	Nilai SAKIP OPD	nilai	51	55	57	61	65	71	71

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendidikan ini merupakan penjabaran terhadap RPJMD Perubahan Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021. Perubahan mendasar dari rencana strategis ini adalah :

1. Perubahan nomenklatur dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah menjadi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 tahun 2016.
2. Terdapat beberapa program yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seperti Program Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Luar Biasa.
3. Perubahan mendasar lain dalam rencana strategis ini diantaranya tujuan, yakni dari satu tujuan menjadi dua tujuan demikian halnya dengan sasaran strategis berkurang dari delapan sasaran strategis menjadi empat sasaran strategis yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan.

Untuk mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam empat program teknis, yakni program Pendidikan Anak Usia Dini, program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, program Pendidikan Non Formal, program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta program generic, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Dengan pagu indikatif sebesar Rp. 690.660.349.503.

Keberhasilan Lombok Tengah di bidang pendidikan secara rerata baik di tingkat provinsi maupun nasional seringkali menjadi nampak kurang menggembirakan, hal ini disebabkan karena tingginya capaian pembangunan pendidikan di beberapa kabupaten lain yang laju pembangunan pendidikan memang sangat cepat. Untuk itu prioritas sasaran pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada beberapa indikator yang pencapaiannya secara provinsi masih kurang. Upaya yang demikian seharusnya diikuti oleh peningkatan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh kucuran program dan kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui kementerian /lembaga terkait.

Sejumlah permasalahan yang merupakan tantangan pada dasarnya masih menghadang dalam mengupayakan pembangunan pendidikan di Lombok Tengah antara lain, belum semua penduduk memperoleh layanan akses PAUD yang berkualitas, layanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal, Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa kelas awal, jumlah dan distribusi guru belum sesuai dengan SPM, Kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan, tingginya angka buta aksara



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 6.a TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47.a TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 47.a Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3466);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47.a TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47.a Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA SKPD

Pasal 3

- (1) Renstra SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Renstra Dinas Pendidikan tercantum dalam lampiran I;
 - b. Renstra Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran II;
 - c. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah tercantum dalam lampiran III;
 - d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam lampiran IV;

- e. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman tercantum dalam lampiran V;
- f. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran VI;
- g. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran VII;
- h. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran VIII;
- i. Renstra Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX;
- j. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X;
- k. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tercantum dalam lampiran XI;
- l. Renstra Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XII;
- m. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XIII;
- n. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIV;
- o. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XV;
- p. Renstra Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XVI;
- q. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVII;
- r. Renstra Dinas Koperasi dan UKM tercantum dalam lampiran XVIII;
- s. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XIX;
- t. Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran XX;
- u. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah tercantum dalam lampiran XXI;
- v. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan tercantum dalam lampiran XXII;
- w. Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XXIII;
- x. Renstra Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXIV;
- y. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran XXV;
- z. Renstra Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran XXVI;
- aa. Renstra Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran XXVII;
- bb. Renstra Inspektorat tercantum dalam lampiran XXVIII;
- cc. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran XXIX;
- dd. Renstra Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXX;
- ee. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXXI;
- ff. Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tercantum dalam lampiran XXXII;
- gg. Renstra Kantor Camat Praya tercantum dalam lampiran XXXIII;
- hh. Renstra Kantor Camat Praya Tengah tercantum dalam lampiran XXXIV;
- ii. Renstra Kantor Camat Praya Barat tercantum dalam lampiran XXXV;
- jj. Renstra Kantor Camat Praya Barat Daya tercantum dalam lampiran XXXVI;
- kk. Renstra Kantor Camat Pujut tercantum dalam lampiran XXXVII;
- ll. Renstra Kantor Camat Praya Timur tercantum dalam lampiran XXXVIII;


- mm. Renstra Kantor Camat Kopang tercantum dalam lampiran XXXIX;
- nn. Renstra Kantor Camat Janapria tercantum dalam lampiran XXXX;
- oo. Renstra Kantor Camat Batukliang tercantum dalam lampiran XXXXI;
- pp. Renstra Kantor Camat Batukliang Utara tercantum dalam lampiran XXXXII;
- qq. Renstra Kantor Camat Jonggat tercantum dalam lampiran XXXXIII;
- Renstra Kantor Camat Pringgarata tercantum dalam lampiran XXXXIV;

(3) Isi beserta uraian Renstra SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal
BUPATI LOMBOK TENGAH,

N. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2018 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6.a TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47.a TAHUN 2016 TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Dinamika regulasi di tingkat pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu disikapi dengan penyesuaian-penyesuaian regulasi di tingkat daerah terutama yang terkait dengan perencanaan pembangunan, agar perencanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi dasar dalam perencanaan dan kerja perangkat daerah, berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi, maka harus dilakukan penyesuaian sehingga harus dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas